

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis maka penulis memperoleh kesimpulan berkaitan dengan pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) pada Kelurahan Penkase Oeleta adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana PEM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada Kelurahan Penkase Oeleta berdasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan yang berlaku belum sepenuhnya baik karena dalam pengelolaannya masih terdapat kekurangan pada tahap-tahap pengelolaannya, diantaranya adalah: (a) pada tahap perencanaan karena kurangnya analisis awal mengenai kelayakan permintaan pinjaman dilihat dari potensi pengembangan usaha dan potensi potensi pengembalian dana sehingga LPM tidak memiliki pedoman khusus apakah permintaan pinjaman oleh calon penerima telah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki sehingga dapat menekan tingkat pinjaman macet; (b) pada tahap pelaksanaannya, terutama pada proses penagihan kembali dana PEM dari penerima dana masih didapati kendala yang mengakibatkan terjadinya tunggakan/pinjaman macet, dimana masih banyak penerima yang masih memiliki sisa cicilan melebihi batas waktu pengembalian (jatuh tempo); (c) pada tahap pengawasan didapati bahwa pengawasan yang

dilakukan oleh pihak LPM masih belum optimal sehingga mengakibatkan para penerima dana merasa acuh tak acuh dalam pengembalian dana dan juga membuat penerima dana dapat menggunakan dana tersebut untuk hal lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan (d) pada tahap pelaporan dimana pada Laporan Perkembangan Dana PEM Keadaan Bulan Desember 2017 masih terdapat kesalahan dalam penjumlahan jumlah dana dan jumlah penerima serta tidak dicantumkannya penyaluran dana tahap III pada 18 September 2017 dikarenakan kurangnya ketelitian dan pemahaman oleh pihak LPM.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan/pinjaman macet dalam pengembalian dana PEM di Kelurahan Penkase Oeleta terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:
  - a. Faktor internal penyebab terjadinya tunggakan/pinjaman macet meliputi:
    - 1) kurangnya pengawasan,
    - 2) kurangnya kemampuan dan ketelitian dalam melakukan analisis permintaan pinjaman,
    - 3) kurangnya komunikasi antara LPM dan penerima dana PEM, dan
    - 4) kurangnya sanksi yang diberikan kepada penerima yang menunggak.
  - b. Faktor Eksternal penyebab terjadinya tunggakan/pinjaman macet adalah:
    - 1) kondisi ekonomi penerima dana yang tidak menentu,
    - 2) kurangnya pengembangan usaha masyarakat, dan
    - 3) pengembalian dana tidak sesuai dengan perjanjian.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kelurahan Penkase Oeleta, khususnya bagi pihak LPM agar memperkuat tahapan perencanaan dengan melakukan analisis awal terhadap calon penerima tentang kelayakan permintaan pinjaman. Selain itu pada tahap pelaksanaan pihak LPM juga harus memberikan sosialisasi dan arahan kepada penerima dana mengenai tujuan dana PEM dan pemanfataannya, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak penerima yang menunggak agar dapat memberikan efek jera. LPM juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan secara baik pada penerima dana PEM agar dana yang telah diterima dapat diawasi pengelolaan dan peruntukannya oleh penerima dana PEM.
2. Bagi Pemerintah Kota Kupang agar meningkatkan pengawasan dan memberikan kebijakan yang lebih mendalam terkait dengan dana PEM terutama bagi penerima yang masih menunggak serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dana PEM ditingkat kelurahan dan memberikan pelatihan terkait berwirausaha kepada pihak penerima dana PEM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Hendra. 1987. *Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan (Kumpulan Esai untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo)*. Gramedia. Jakarta.
- Fanggidae, Frits dan Ronal Fanggidae. 2016. *Dampak Implementasi Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat*. Web. 3 Maret 2018.  
<http://www.jurnalinovkebijakan.com/index.php/kebijakan/article/download/1>.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Handayani, Nurul. 2014. *Analisis Pengelolaan Dana Bergulir pada UPK Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya*. Web. Diakses 3 Maret 2018.  
<http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/173/174>.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 112D/KEP/HK/2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Kupang Nomor 15A/KEP/HK/2013 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2013*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang *Akuntansi Dana Bergulir*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mulyati, Ety. 2016. *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)* Refika Aditama. Bandung.
- Pendidikan Ekonomi. Desember, 2012. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Web. Diakses 8 Maret 2018.  
<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html>.

- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang *Pemekaran Wilayah Kelurahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang *pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, Tentang *Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementrian/Lembaga*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Sumampow, Yovince Yohana. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Kelurahan Maulafa Kota Kupang Provinsi NTT*. Kupang: Skripsi Kearsipan Fakultas Ekonomi, Unwira.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, Tentang *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*.
- Wasito, Hermawan, dkk.1990. *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik. Jakarta.